

UPDATE DATA SIASN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

B. PERSYARATAN

1. Fotocopy SK Pangkat Terakhir (2 rangkap)
2. Fotocopy SK Mutasi tempat tugas terakhir PNS yang ditandatangani Bupati/Sekda (2 rangkap)

C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pengolah data mengumpulkan dan mengolah bahan perubahan data pegawai dan menyampaikan hasilnya pada Kabid;
2. Kabid memeriksa bahan, apabila setuju memberi paraf dan menugaskan pengolah data SIASN untuk melakukan updating data. Apabila belum setuju dikembalikan dan diperbaiki;
3. Pengolah data melakukan updating data kepegawaian (kenaikan pangkat, mutasi, pension, penerima penghargaan, pelantikan) dalam aplikasi SIASN lalu dilakukan validasi oleh Admin SIASN. Setelah selesai di validasi maka data update akan terkirim ke BKN untuk approve sebagai data update;
4. Kabid memeriksa laporan update data SIASN, apabila data sudah sesuai, maka memberikan paraf dan menyampaikannya kepada Kepala BKPSDM. Apabila belum data belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki;
5. Kepala BKPSDM memeriksa laporan dan data SIASN, apabila data sudah sesuai, memberikan tandatangan mengetahui. Apabila belum benar, dikembalikan dan diperbaiki;
6. Kabid menyampaikan hasil laporan pada pengolah data untuk didokumentasikan;
7. Pengolah data mendokumentasikan laporan updating data SIASN.